



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8225602, Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 77 /R.05/II/2017

10 Februari 2017

Hal : Pemberitahuan Program Amnesti Pajak Periode III

Kepada Yth.

1. Dekan Fakultas
2. Direktur Pascasarjana
3. Ka. Biro / Ka. Lembaga / Ka. UPT
4. Dosen dan Pegawai

Di – Lingkungan Universitas Medan Area

Dengan hormat,

Berkaitan dengan Pelaksanaan Program Amnesti Pajak Periode III yang dimulai tanggal 1 Januari 2017 s/d 31 Maret 2017, maka bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bagi Dosen dan Pegawai dihimbau untuk memanfaatkan Program Amnesti Pajak dengan sebaik mungkin.
2. Bahwa untuk dapat memanfaatkan Program Amnesti Pajak, saudara dapat mengajukan Surat Pernyataan Harta yang memuat informasi Identitas Wajib Pajak, Nilai Harta, Nilai Hutang, Nilai Harta Bersih dan Perhitungan Uang Tebusan yang ditujukan ke **Kantor Pelayanan Pajak** terdaftar.
3. Wajib Pajak yang memanfaatkan Program Amnesti Pajak akan mendapatkan beberapa fasilitas antar lain :
 - a. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak sampai dengan akhir tahun 2015.
 - b. Penghapusan/tidak kena sanksi administrasi perpajakan untuk kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak 2015.
 - c. Penghentian/tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk kewajiban Perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak 2015.
 - d. Tidak dikenai sanksi pidana dibidang perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak 2015.
 - e. Pembebasan Pajak Penghasilan terkait proses balik nama atas harta tambahan.
 - f. Kerahasiaan data terkait Program Amnesti Pajak dijamin oleh Undang-Undang dan data Amnesti Pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan Pidana dibidang Perpajakan dan tindak pidana lain.
4. Bagi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir, maka akan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal Dirjen Pajak menemukan data dan atau informasi mengenai harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, atas harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan atau informasi mengenai harta dimaksud.
 - b. Informasi mengenai harta Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada point 1, ditentukan paling lama dalam jangka 3 tahun terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku.
 - c. Atas tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada point 1, maka akan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Dirjen Pajak akan menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar.
5. Untuk Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak terdekat, menghubungi Tax Amnesty Service 1 500 745 dan dihalaman resmi Amnesti Pajak di www.pajak.go.id/amnestipajak.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

